



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Pedagang Buah, tempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Lawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Barat, Kelurahan Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 10 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 08 Desember 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --/-- tanggal 08 Desember 2013);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Barat, Kelurahan Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih dua bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman rumah orang tua Pemohon di Dusun Selatan, Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato sampai tahun 2014;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Dusun Selatan, Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke kediaman orang tua Termohon di Dusun Barat, Kelurahan Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, masing-masing tanggal 18 dan 31 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor --/-- tanggal 08 Desember 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Selatan, Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Dusun Barat, Kelurahan Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tiba-tiba pada tanggal 28 Desember 2014 Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak berada di rumah karena Pemohon sedang pergi bekerja dan saksi pada saat itu berada di rumah, berusaha membujuk Termohon agar jangan pergi dulu, namun Termohon tetap pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Paguat;
- Bahwa satu minggu setelah Termohon pergi dari rumah, saksi dan Pemohon beserta Tante Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mengajak Termohon pulang ke rumah saksi di Kecamatan Popayato, namun Termohon menolaknya, seminggu kemudian kami datang lagi dengan maksud yang sama namun Termohon bersikukuh tidak mau mengikuti ajakan kami;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Kelurahan Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai Tante Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Dusun Barat, Kelurahan Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato selama 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tahun 2014 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada minggu malam dari rumah orang tua Pemohon dan akibat pertengkaran tersebut keesokan harinya yakni pada tanggal 28 Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Paguat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui, meskipun Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap namun Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon dan ketika Pemohon memperoleh upah dari pekerjaannya, Pemohon sering memberikan uang kepada Termohon, bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon makan di rumah makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama orang tua Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 KHI, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan Agustus 2014 yang disebabkan oleh Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, saksi pertama dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saksi kedua menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap namun Pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban menafkahi Termohon, ketika mendapat upah dari pekerjaannya Pemohon sering memberikan uang kepada Termohon bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon makan di rumah makan. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, namun demikian keterangan satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), dengan demikian dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah berulang kali terjadi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Desember 2014, bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa pada 28 Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon. Setelah seminggu kemudian, Pemohon beserta keluarga telah berusaha pergi menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dengan maksud mengajak Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dapat dikatakan ada indikasi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi. Oleh karena keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka dalil Pemohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 08 Desember 2013, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 28 Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga telah berusaha pergi menemui Termohon dengan maksud mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan sejak 28 Desember 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, dan setelah itu Pemohon beserta keluarga telah berusaha untuk pergi menemui Termohon dengan maksud mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena dengan sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon adalah sikap yang mencederai keutuhan rumah tangga padahal Termohon sebagai seorang istri wajib mentaati dan menghormati kepemimpinan Pemohon sebagai suaminya. Dengan keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya sehingga sudah sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :



وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami **Dra. St. Mahdianah K, MH** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, SHI** dan **Nur Afni Katili, SHI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Suharlis Hulawa** sebagai Panitera, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Royana Latif, SHI

Dra. St. Mahdianah K, MH

Hakim Anggota II,

Nur Afni Katili, SHI

Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.400.000
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.491.000,-	
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)